

ANALISIS KESESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP RENCANA TATA RUANG DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Regina Dertta Pribadi¹, Dwi Marsiska Driptufany²

Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Institut Teknologi Padang

Email Correspondence: eltsoe99@gmail.com¹, dwimarsiska@itp.ac.id²

Received: 15-07-2026 | Revised: 20-07-2026 | Accepted: 30-07-2026 | Published: 17-08-2026

Abstract

Final Project Report entitled “Analysis of the Compliance of Business Licences with the Spatial Plan in Central Bangka Regency”. This report is based on the premise that business licences which do not comply with the Regional Spatial Plan (RTRW) can lead to conflicts over land use and hinder regional spatial planning control. The process of assessing the compliance of land use in business licences in Bangka Tengah Regency has so far been carried out manually, which is time-consuming and prone to inaccuracies in spatial analysis. The aim of this final-year project is to develop a digital geographic information system capable of visualising the locations of business permits and monitoring their compliance with the spatial plan, in order to streamline the work of the spatial use compliance approval unit. This report utilises spatial analysis using the overlay method, which involves superimposing maps of business permit locations onto spatial planning maps using ArcMap to produce a classification of spatial compliance levels. The results of this processing are then visualised on the ArcGIS Dashboard, which displays interactive maps, graphs and statistical indicators of spatial compliance. System design was carried out through general system analysis and design, including data flow diagrams and input and output designs. The research methods comprised field studies—namely observation and case studies—as well as a review of the literature relevant to the research problem. The research results indicate that the developed system facilitates the retrieval of spatial compliance information and accelerates decision-making regarding land use control in a more effective and efficient manner.

Keywords: Digital Maps, Spatial Suitability, Business Licensing, Overlay, ArcGIS

Abstrak

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Kesesuaian Perizinan Berusaha Terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Bangka Tengah”. Laporan ini didasarkan pada perizinan berusaha yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan menghambat pengendalian tata ruang daerah. Proses telaah kesesuaian pemanfaatan ruang pada perizinan berusaha di Kabupaten Bangka Tengah selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu relatif lama dan rawan ketidakakuratan analisis spasial. Tugas akhir ini bertujuan membangun sistem informasi geografis berbasis digital yang mampu memvisualisasikan lokasi perizinan berusaha serta memonitor kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang, guna mengefisiensikan kerja bagian persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Dalam laporan ini menggunakan analisis spasial dengan metode *overlay*, yaitu tumpang susun peta lokasi perizinan berusaha dengan peta rencana tata ruang menggunakan ArcMap menghasilkan klasifikasi tingkat kesesuaian ruang. Kemudian hasil pengolahan divisualisasikan pada ArcGIS Dashboard yang menampilkan peta interaktif, grafik dan indikator statistik kesesuaian ruang. Perancangan sistem dilakukan melalui analisis dan desain sistem secara umum, meliputi data *flow* diagram, desain Input dan Output. Metode penelitian meliputi studi lapangan yaitu observasi dan studi kasus serta studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan sistem yang dibangun mampu mempermudah perolehan informasi kesesuaian ruang, mempercepat keputusan pengendalian pemanfaatan ruang secara lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Peta Digital, Kesesuaian Tata Ruang, Perizinan Berusaha, *Overlay*, ArcGIS

PENDAHULUAN

Amanah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah saat ini sedang dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang kini izin pemanfaatan ruang disederhanakan dengan model “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” (KKPR) yang dulu bernama Izin Lokasi. Melalui penyederhanaan ini, seseorang atau badan yang ingin memulai kegiatan usaha dapat menempuh mekanisme lebih sederhana. Saat mengurus izin usaha sudah termasuk izin pemanfaatan ruang, jadi tidak terpisah seperti peraturan sebelumnya. KPPR berfungsi sebagai pengawas atau pengawal dalam perencanaan tata ruang, terutama di daerah. Jika selama ini dalam mendesain tata ruang terbentur oleh regulasi, melalui KKPR maka diterapkan konsep *fit for purpose*, atau kegunaan dan manfaatnya.

Pemerintah Daerah yang sudah menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang, maka KKPR diberikan melalui konfirmasi KKPR dan akan terbit secara otomatis, jika pemerintah daerah sudah memiliki RDTR dalam bentuk digital berbasis *Online Single Submission (OSS)*. Apabila Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW), RTRW Provinsi dan seterusnya. Sebelum adanya Undang – Undang Cipta Kerja produk Rencana Tata Ruang (RTR) hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah dalam bentuk fisik (hardcopy) dan dalam mengakses informasi RTR harus datang langsung ke kantor pemerintah dan menempuh proses administrasi yang lama dan rumit, sehingga tata ruang terkesan menghambat investasi. Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja Produk RTR telah dipublikasi oleh Pemerintah melalui berbagai platform. Sehingga Masyarakat dan pihak terkait dapat memanfaatkan informasi RTR secara *Online* serta terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih cepat dan transparan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada pelaksanaannya disebutkan bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha ada beberapa tahapan seperti penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR dan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki RTRW yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 dan 3 (tiga) RDTR yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan Koba yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2018, dan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Selan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022. Dengan sudah adanya RTRW dan 3 (tiga) RDTR yang sudah disahkan pasti memudahkan terbitnya KKPR di Kabupaten Bangka Tengah.

Disisi lain, RDTR Kabupaten Bangka Tengah baru 1 (satu) yang telah terintegrasi dengan OSS sehingga untuk wilayah lain perlu adanya pengecekan RTR pada rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang. Namun, OSS belum tersedia peta interaktif yang dapat menampilkan lokasi-lokasi yang telah dimohonkan atau direncanakan oleh pemohon-pemohonan sebelumnya atau izin lokasi yang ada. Oleh karena itu, peneliti membuat Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memonitoring sebaran secara geospasial dalam pemetaan perizinan dan mengevaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berbasis peta interaktif agar mempermudah analisis wilayah di Kabupaten Bangka Tengah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menganalisis dan memvisualisasikan sebaran perizinan berusaha serta kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah periode 2021–2025 sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pemanfaatan *Geographic Information System* (GIS) digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data geospasial, sedangkan ArcGIS digunakan sebagai perangkat pendukung dalam pemetaan dan analisis spasial. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara astronomis terletak pada 105°48'–106°51' BT dan 2°11'–2°46' LS dengan luas wilayah 226.902,94 Ha. Penelitian dilaksanakan selama satu tahun, yaitu Agustus 2025–Juli 2026, melalui tahapan persiapan, akuisisi data, pengolahan data, dan penyusunan laporan (Chang, 2008; Prahasta, 2009).

Data penelitian terdiri atas data spasial dan nonspasial. Data spasial meliputi batas administrasi Kabupaten Bangka Tengah dari Badan Informasi Geospasial (BIG), peta pola ruang RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019, serta data lokasi permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Data nonspasial meliputi nama pemohon, tahun pengajuan, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kecamatan, luas lahan, dan status persetujuan. Pengolahan data dilakukan menggunakan ArcMap 10.8.2 melalui tahapan input, pengelompokan, dan analisis spasial dengan metode *overlay* dan *intersect* antara data permohonan, pola ruang RTRW, dan batas administrasi. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh informasi baru berdasarkan hubungan keruangan antarlapisan data sehingga dapat diketahui kesesuaian lokasi permohonan terhadap arahan pemanfaatan ruang (Badan Informasi Geospasial, 2013; ESRI, 2017; Handayani et al., 2005).

Tahapan penelitian meliputi studi literatur, pengumpulan data, pengolahan dan analisis spasial, serta penyajian hasil. Data perizinan diperoleh melalui sistem OSS RBA, sedangkan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan RTRW yang berlaku. Hasil analisis selanjutnya divisualisasikan melalui *WebMap* dan *ArcGIS Dashboard* dalam bentuk total permohonan, jumlah permohonan per kecamatan, jenis kegiatan usaha, persentase status persetujuan, pertumbuhan pengajuan tahun 2021–2025, serta persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW. Penyajian berbasis *WebGIS* memungkinkan informasi spasial ditampilkan secara interaktif dan dapat mendukung pemantauan serta evaluasi pemanfaatan ruang. Sistem menggunakan pembagian hak akses antara Admin sebagai pengelola data dan *dashboard* serta Pengguna/*Visitor* sebagai pihak yang memiliki akses untuk melihat informasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait perizinan berusaha serta kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Tengah (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2021; Nugraha & Permana, 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Sebaran Lokasi Permohonan Perizinan Berusaha di Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan hasil pengolahan data permohonan perizinan berusaha (PKKPR) periode 2021-2025 menggunakan ArcGIS Dekstop. Berikut merupakan pemetaan sebaran lokasi permohonan perizinan berusaha di Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1. Peta Sebaran Lokasi Permohonan Perizinan Berusaha



Pada Gambar 1 dapat diketahui sebaran lokasi permohonan di tiap kecamatan, diperoleh beberapa fakta wilayah berupa informasi detail seperti tahun permohonan, jenis permohonan atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta luasan ruang yang dimanfaatkan dalam bentuk Tabel pada Lampiran 1. Dari hasil perhitungan jumlah baris data terhadap seluruh data permohonan PKKPR periode 2021-2025, menunjukkan total permohonan sebanyak 59 pemohon yang tersebar di 7 kecamatan wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah. Secara Temporal, jumlah permohonan berfluktuasi yaitu 2 permohonan (2021) melonjak menjadi 15 pemohon pada tahun 2022, lalu menurun ke angka 10 pada tahun 2023 dan tidak ada pertumbuhan pada tahun 2024, lalu naik tajam menjadi 22 permohonan pada tahun 2025, dengan jumlah pengajuan tertinggi sepanjang periode penelitian, mengindikasikan peningkatan aktivitas investasi atau pemanfaatan ruang.

Sebaran menurut kecamatan

Distribusi permohonan tidak merata antarkecamatan, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Permohonan tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Koba	17
2.	Lubuk Besar	5
3.	Namang	10
4.	Pangkalan Baru	20
5.	Simpang Katis	4
6.	Sungaiselan	3

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari tabel 1 tercatat kecamatan dengan jumlah permohonan perizinan tertinggi yaitu kecamatan Pangkalan Baru yang diduga berkaitan dengan posisi kecamatan tersebut letaknya berdekatan dengan Pangkalpinang atau Ibukota Provinsi Bangka Belitung, sehingga memiliki aksesibilitas dan nilai strategis lokasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, Sungai Selan merupakan kecamatan dengan jumlah permohonan terendah (3 Permohonan) yang kemungkinan berkaitan dengan posisi yang relative lebih jauh dari pusat pertumbuhan.

Sebaran menurut jenis usaha (KBLI)

Dari 27 Kategori KBLI yang teridentifikasi, jenis usaha yang paling banyak diajukan Adalah Pembesaran Crustacea Air Payau (Budidaya Tambak Udang) sebanyak 10 permohona, diikuti Perkebunan Buah Kelapa Sawit (7), Real Estat (6) serta Pergudangan dan Penyimpanan (4). Dominasi sektor tambak dan Perkebunan sawit ini mencerminkan pada sektor primer berupa budidaya perikanan dan Perkebunan, selain sektor pertambangan yang juga banyak beririsan secara spasial.

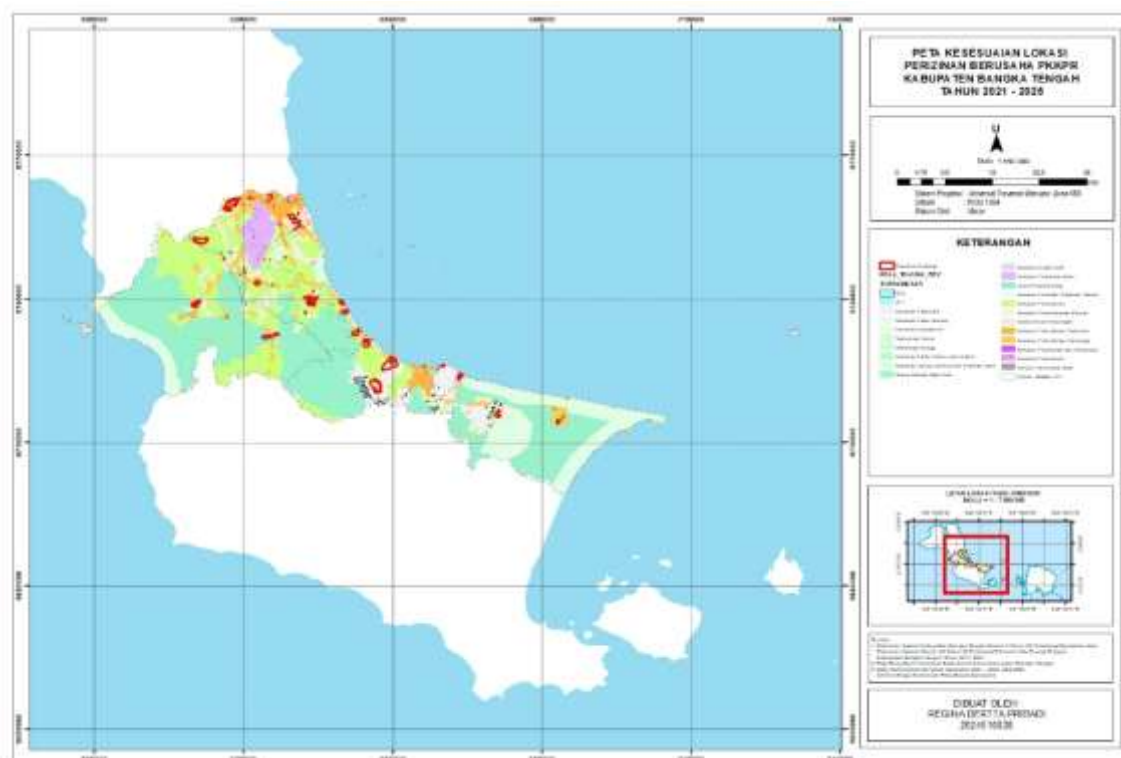
Status Persetujuan

Dari hasil seluruh persetujuan dengan dinas terkait, mayoritas permohonan mendapat arahan positif, disetujui seluruhnya sebanyak 29 permohonan (49,2%), Disetujui Sebagian 21 permohonan (35,6%) dan ditolak 9 permohonan (15,3%). Artinya, sekitar 84,8% permohonan mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang secara penuh maupun sebagian, sementara hanya proporsi kecil yang permohonannya ditolak.

Kesesuaian Lokasi Permohonan Perizinan Berusaha dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tengah Pada Tahun 2021 hingga 2025

Analisis dilakukan dengan metode *overlay (Intersect)* antara layer *polygon* data permohonan PKKPR dengan layer *polygon* Pola Ruang RTRW Kabupaten Bangka Tengah menggunakan ArcGIS 10.8.2. Proses ini menghasilkan laporan data baru yang memuat informasi kesesuaian antara lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan dengan peruntukan ruang sesuai RTRW.

Gambar 2. Peta PKKPR Terhadap RTRW Bangka Tengah



Proses *Overlay* ini menghasilkan 131 baris data *polygon*, karena satu lokasi permohonan yang sama kerap terbelah dan beririsan dengan lebih dari satu jenis pola ruang sekaligus. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak bidang lahan yang diajukan permohonannya melintasi batas-batas ruang yang berbeda. Rincian informasi permohonannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

Proporsi Kesesuaian Ruang

Dari Tabel 1 di atas dapat dihitung persentase secara terpisah untuk setiap kategori Izin , Terbatas, Tolak tergantung berada pada Kawasan Budi Daya ataupun Kawasan Lindung sesuai peruntukan atau arah zonasi tata ruang. Lalu dipetakan untuk luasan tiap kategori. Berdasarkan hasil *overlay*, luas total area yang dimohonkan yaitu 2883.347 Ha, dengan komposisi arahan zonasi sebagai berikut :

Tabel 2. Persentase Arahan Zonasi Tata Ruang

No.	Kategori	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Izinkan	2292.24	79.499
2.	Terbatas	260.676	9.040
3.	Tolak	330.428	11.459
Total		2883.347	100

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dengan demikian luas yang dapat dimanfaatkan dari hasil analisa peruntukan tata ruang yaitu kategori Izinkan dan Terbatas seluas 2552.918 Ha atau sekitar 88.54% dari total luas permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, menunjukkan bahwa secara umum lokasi-lokasi permohonan sudah cukup selaras dengan arahan peruntukan pola ruang RTRW. Sedangkan untuk kategori Tolak merupakan

jenis usaha yang tidak sesuai dengan peruntukkan pola ruang, total luas yang mendapat arahan Tolak Adalah 330.428 Ha, didominasi oleh beberapa pola sebagai berikut :

1. Perkebunan Buah Kelapa Sawit, permohonan Bangka Suvarna beririsan dengan Kawasan Pertambangan Mineral seluas 201,68 Ha dan Abirama Palma Sejati beririsan dengan Hutan Produksi Tetap serta Pertambangan Mineral total 86,51 Ha. Ini menunjukkan konflik ruang antara ekspansi Perkebunan sawit dengan Kawasan yang sudah dialokasikan untuk pertambangan atau hutan produksi.
2. Pembesaran Crustacea Air Payau (tambak udang), meskipun jumlah permohonannya terbanyak, penolakan pada sektor ini umumnya berskala kecil tiap kejadian namun berulang, karena beririsan dengan Sempadan Pantai dan Kawasan Hutan Lindung (Kawasan Peruntukan Lindung), misalnya pada permohonan Gunung Prima, Sejahtera Mitrajaya Mandiri, Mutiara Budidaya, Tamariska Kokoh Lestari 1 & 2, dan Panorama Lintas Timur (yang khusus beririsan Hutan Lindung seluas 7,32 Ha).
3. Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa (Sarana Suka Prima), beririsan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 9,199 Ha, mencerminkan konflik kegiatan pertambangan dengan zona permukiman.
4. Real Estat (Indoglobal Citra Mandiri 1) dan kegiatan lain yang beririsan dengan Kawasan Pariwisata, dengan luas tolak sekitar 2,44 Ha.

Pola umum yang terlihat: penolakan konsisten terjadi ketika kegiatan usaha budidaya (sawit, tambak, tambang) masuk ke dalam Kawasan Peruntukan Lindung (Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Hutan Lindung) yang secara prinsip memang tidak boleh dikonversi atau ketika kegiatan tersebut bertabrakan langsung dengan fungsi ruang budidaya lain yang sudah dialokasikan, misalnya perkebunan buah kelapa sawit di kawasan pertambangan, ataupun kegiatan pertambangan di kawasan permukiman.

Persentase Persetujuan KKPR

Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan data batas administrasi BIG yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas 6 Kecamatan : yaitu Koba, Lubuk Besar, Namang, Pangkalan Baru, Simpangkatis, dan Sungai Selan, dengan total luas wilayah 226.902,94 Ha. Sedangkan luas total lahan yang menjadi objek permohonan perizinan seluas 1.694,882 Ha berdasarkan Tabel 2, sehingga nilai persentase pemanfaatan ruang terhadap luasan wilayah hanya setara 1.18% dari keseluruhan luas wilayah kabupaten. Ini menunjukkan bahwa tekanan pemanfaatan ruang akibat perizinan berusaha secara proposional masih relative kecil disbanding luas wilayah keseluruhan.

Tabel 3. Persentase Akhir Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No.	Status Persetujuan	Jumlah Permohonan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Disetujui Seluruhnya	29	526.998	0.232
2.	Disetujui Sebagian	21	1975.014	0.870
3.	Ditolak	9	192.869	0.085
Total		59	2694.882	1.18

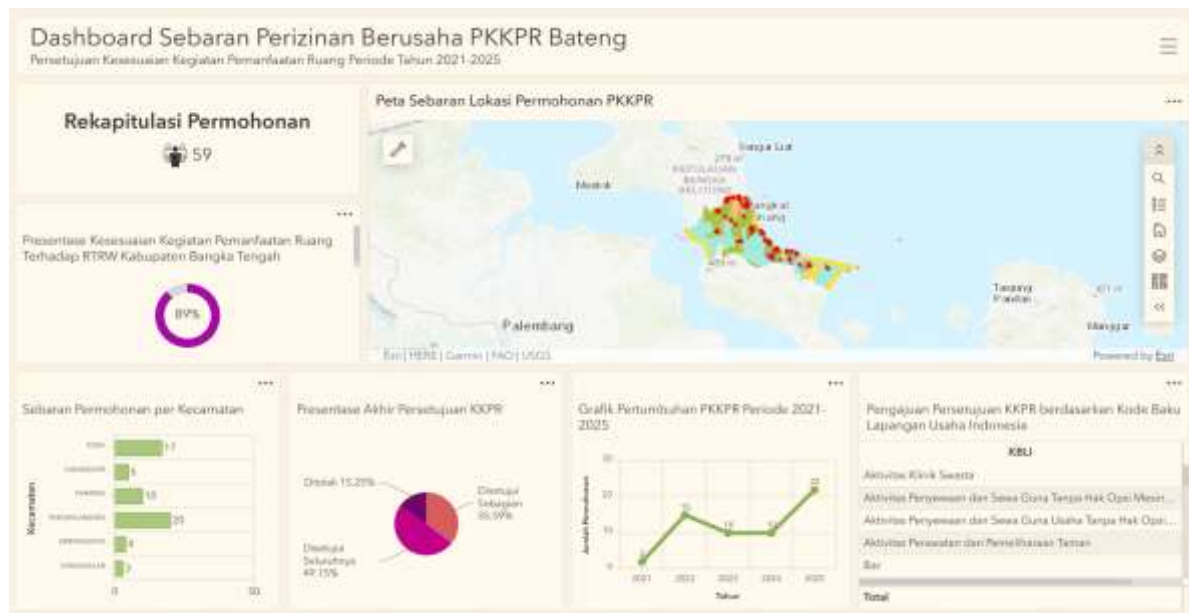
Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 3, pengajuan Persetujuan KKPR menunjukkan bahwa terdapat 50 arahan pemanfaatan ruang yang disetujui dan dapat dimanfaatkan dari total 59 pengajuan, sedangkan 9 permohonan sisanya ditolak. Sehingga diperoleh persentase Persetujuan KKPR untuk periode ahun 2021-2025 sebesar 84,75% yang disetujui.

Rancangan Visualisasi Peta Permohonan Perizinan Berusaha dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tengah Berbasis *Online*

Hasil pengolahan data selanjutnya diunggah dan dikelola pada platform ArcGIS *Online* untuk menghasilkan peta interaktif (*Web Map*) yang menampilkan *polygon* PKKPR, *polygon* RTRW dan batas administrasi wilayah dengan simbologi warna sesuai kategori masing-masing. Untuk hak akses publik dapat membuka *link* berikut https://bit.ly/Dashboard_PKKPR.

Gambar 3. Dashboard Sebaran Lokasi Perizinan



Berikut penjelasan tiap fiturnya dari tampilan dashboard tersebut :

1) Header/Judul Dashboard

Menampilkan judul "Dashboard Sebaran Perizinan Berusaha PKKPR Bateng" beserta sub judul "Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Periode Tahun 2021-2025", berfungsi sebagai identitas dan konteks dashboard.

2) Indicator (Rekapitulasi Permohonan)

Widget angka tunggal yang menampilkan total jumlah permohonan PKKPR yang masuk selama periode 2021-2025, yaitu sebanyak 59 permohonan.

3) Gauge/Donut Chart (Persentase Kesesuaian)

Menampilkan persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten Bangka Tengah yang menunjukkan angka 89%, pembulatan dari nilai 88,5%.

4) Map Widget (Peta Sebaran Lokasi Permohonan PKKPR)

Widget peta interaktif yang menampilkan sebaran titik lokasi permohonan PKKPR (ditandai dengan marker merah) di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan sekitarnya. Peta dilengkapi tools navigasi standar ArcGIS (zoom, search, legend, basemap gallery, layer list, bookmark).

5) Bar Chart (Sebaran Permohonan per Kecamatan)

Grafik batang horizontal yang menunjukkan jumlah permohonan di tiap kecamatan (Koba, Lubuk Besar, Namang, Pangkalan Baru, Simpang Katis, Sungai Selan), dengan Pangkalan Baru sebagai kecamatan dengan permohonan terbanyak (20).

6) Pie Chart (Persentase Akhir Persetujuan KPR)

Menampilkan proporsi status akhir pengajuan yaitu Disetujui Seluruhnya (49,15%), Disetujui Sebagian (35,59%), dan Ditolak (15,25%).

7) Line Chart (Grafik Pertumbuhan PKKPR Periode 2021-2025)

Menampilkan tren jumlah permohonan per tahun, memperlihatkan fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2025

8) List/Table (Pengajuan Persetujuan KKPR berdasarkan KBLI)

Daftar/tabel yang mengelompokkan jumlah pengajuan berdasarkan jenis kegiatan usaha (KBLI), misalnya Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha, dsb.

Peta yang digunakan adalah basemap Esri World Topographic Map, salah satu basemap bawaan ArcGIS Online yang menampilkan informasi topografi, batas administrasi, jaringan jalan, dan tutupan lahan secara umum. Basemap ini kemudian dioverlay dengan layer poligon RTRW (terlihat area warna hijau muda, kuning yang merepresentasikan pola ruang) serta layer titik hasil geocoding lokasi permohonan PKKPR. Dalam pengelolaan dashboard berbasis ArcGIS Online ini, diterapkan pembagian hak akses, Admin dengan hak akses yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola, mengatur dan mengedit seluruh komponen dashboard seperti memperbarui data, menghapus data, hingga mengelola hak berbagi. Peran tersebut guna menjaga validitas dan konsistensi data yang ditampilkan. Sedangkan Publik yang mengakses dashboard melalui tautan yang dibagikan hanya memiliki hak akses sebagai *viewer* hanya dapat melihat seluruh informasi visual yang ditampilkan dan melakukan interaksi terbatas seperti zoom, klik elemen grafik serta mengunduh data pada grafik apabila fitur unduh diaktifkan oleh administrator.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV mengenai sebaran perizinan berusaha Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2021-2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama periode tahun 2021 hingga 2025, tercatat sebanyak 59 permohonan PKKPR yang diajukan melalui sistem OSS RBA di Kabupaten Bangka Tengah, dengan tren jumlah permohonan yang cenderung meningkat, ditandai dengan lonjakan signifikan pada tahun 2025 yang mencapai 22 permohonan. Sebaran permohonan perizinan berdasarkan wilayah kecamatan menunjukkan pola yang tidak merata, dengan Kecamatan Pangkalanbaru sebagai wilayah dengan jumlah permohonan tertinggi (20 permohonan), yang diduga berkaitan dengan letaknya yang berdekatan dengan Kota Pangkalpinang selaku Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara Kecamatan Sungaiselan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah permohonan terendah (3 permohonan). Serta berdasarkan kegiatan usaha, Pembesaran Crustacea Air Payau merupakan jenis usaha dengan jumlah pengajuan terbanyak, yang mengindikasikan bahwa sektor perikanan budidaya menjadi salah satu sektor unggulan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Tengah, diikuti oleh sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor properti.
2. Kesesuaian lokasi permohonan perizinan berusaha terhadap RTRW Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021–2025 secara umum tergolong selaras. Dari total luas 2.883,347 Ha area yang dianalisis melalui *overlay* yaitu *Intersect*, sebanyak 88,54% (kategori Izinkan dan Terbatas) sesuai dengan arahan pola ruang RTRW, sementara 11,46% (330,428 Ha) mendapat arahan Tolak karena beririsan dengan Kawasan Peruntukan Lindung seperti Sempadan Pantai, Hutan Lindung, serta bertabrakan dengan

fungsi ruang budi daya lain yang sudah dialokasikan (kawasan pertambangan, permukiman, pariwisata). Dari sisi status administratif, persentase persetujuan KKPR mencapai 84,75% (50 dari 59 permohonan disetujui seluruhnya maupun sebagian), dengan proporsi pemanfaatan ruang akibat perizinan berusaha hanya sekitar 1,18% dari total luas wilayah kabupaten, menunjukkan tekanan pemanfaatan ruang yang secara proporsional masih relatif kecil.

3. Visualisasi dashboard interaktif berbasis ArcGIS Online berhasil dirancang dan dibangun sebagai media monitoring dan evaluasi perizinan berusaha di Kabupaten Bangka Tengah. Dashboard yang dihasilkan memuat delapan komponen utama, yaitu header identitas, indikator rekapitulasi total permohonan, gauge/donut chart persentase kesesuaian ruang (89%), peta interaktif sebaran lokasi PKKPR, bar chart sebaran per kecamatan, pie chart persentase status persetujuan, line chart tren pertumbuhan permohonan per tahun, serta tabel daftar pengajuan berdasarkan KBLI. Dengan memanfaatkan mekanisme hak akses bawaan ArcGIS Online (peran Admin dan Pengguna/Visitor), dashboard ini dapat diakses secara daring tanpa memerlukan proses login bagi pengguna umum, sehingga mempermudah staf DPMPTSP, akademisi, maupun masyarakat dalam memantau sebaran dan kesesuaian pemanfaatan ruang secara transparan, interaktif, dan real-time.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z. (2007). *Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Akni, Y., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 138–153.
- Arwani, I., Putra, W. H. N., Hamdi, G., & Dzulkarnain, T. (2022). Perancangan dan implementasi sistem informasi deteksi kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis web dengan fitur geo-Intersection pada PostGIS. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(5), 1065–1074.
- Atlas. (2025). *Glossary: Suitability analysis*. <https://atlas.co/glossary/suitability-analysis/>
- Badan Informasi Geospasial. (2013). *Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013)*. Cibinong: Badan Informasi Geospasial.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272.
- Badan Standardisasi Nasional. (2010). *SNI 6502.1:2010 tentang Spesifikasi Penyajian Peta Rupabumi Skala 1:25.000*. Jakarta: BSN.
- Battersby, S. E., Finn, M. P., Usery, E. L., & Yamamoto, K. H. (2014). Implications of Web Mercator and Its Use in Online Mapping. *Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization*, 49(2), 85–101.
- Chang, K. T. (2008). *Introduction to geographic information systems* (Vol. 4). McGraw-Hill.
- Devita, R. G., Widjanjanti, K., & Wardoyo, P. (2024). Strategi peningkatan layanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Risk-Based Approach (OSS RBA) di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 12–23.
- ESRI. (2014). *Web Mercator: Non-Conformal, Non-Equal Area, Non-Equidistant*. Redlands: Environmental Systems Research Institute.
- ESRI. (2017). *An overview of the overlay toolset*. <https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/analysis-toolbox/an-overview-of-the-overlay-toolset.htm>
- Handayani, U. N., Soelistijadi, R., & Sunardi. (2005). Pemanfaatan analisis spasial untuk pengolahan data spasial sistem informasi geografi. *Dinamik*, 10(2).

- Husein, R. (2003). *Konsep dasar sistem informasi geografis (Geographic Information System)*. IlmuKomputer.com.
- Juhadi & Liesnoor, D. S. (2001). *Desain dan Komposisi Peta Tematik*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330.
- Kumar, M., & Shaikh, R. V. (2013). Site suitability analysis for urban development using GIS based multicriteria evaluation technique: A case study of Mussoorie municipal area, Dehradun. *Journal of the Indian Society of Remote Sensing*. 417-424
- Nirwansyah, A. W. (2017). *Dasar sistem informasi geografis dan aplikasinya menggunakan ArcGIS 9.3*. Deepublish.
- Nugraha, F., Aji Permana (2018). Sistem informasi pemanfaatan ruang Kota Kuningan berbasis WebGIS. *Cloud Information*, 3(2).
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/cloudinformation/article/view/1233/921>
- Nurlaila, dkk. (2024). Optimalisasi pelayanan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS) dalam mempercepat pembangunan di Kota Bima. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(3), 66–79.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633.
- Prahasta, E. (2009). *Sistem informasi geografis: Konsep-konsep dasar*. Informatika.
- Prihandito, A. (1988). *Kartografi*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Purwanta, dkk. (2024). Pengembangan web mapping application sebagai medium promosi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sektor industri pengolahan di Desa Lemahbang, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, 2(2), 325–330.
- Riyanto, Prilnali, E., & Indelarko, H. (2009). *Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan Web*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. (2025). *OSS RBA*.
<https://oss.go.id/>
- Sinaga, M. (1995). *Kartografi Tematik*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Snyder, J. P. (1987). *Map Projections: A Working Manual*. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. Washington: United States Government Printing Office.
- Sukojo, B. M. (2000). *Kartografi Dasar*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573